

ABSTRAK

Saat ini asuransi telah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan, terkhusus untuk menjamin kehidupan di masa mendatang. Terdapat berbagai jenis asuransi yang ditawarkan, salah satunya yaitu asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, salah satu prinsip terpenting yang harus diterapkan adalah Prinsip Itikad Baik. Prinsip Itikad baik sudah harus diterapkan pada tahap pra -kontrak dengan kejujuran dan keterbukaan informasi dari pihak tertanggung maupun penanggung. Pada tahap pelaksanaan perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung juga harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang asuransi, tanpa memiliki maksud dan tujuan terselubung untuk merugikan pihak lain. Penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pengajuan Klaim pada Asuransi Jiwa” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip itikad baik pada asuransi jiwa serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran prinsip itikad baik tersebut dalam proses pengajuan klaim.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Dalam menyusun penulisan hukum ini, digunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Agen PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian, dalam proses pengajuan klaim asuransi jiwa, masalah prinsip itikad baik seringkali menjadi pokok permasalahan, dimana seringkali permasalahan ini akhirnya berujung pada penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Apabila Pihak Penanggung atau Perusahaan Asuransi dalam menangani pengajuan klaim dengan memberikan persyaratan pengajuan klaim yang bertentangan dengan polis dan peraturan yang berlaku jelas menandakan penanggung telah melanggar Prinsip Itikad Baik. Dengan dilanggarnya prinsip itikad baik tersebut, maka penanggung tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama, dan telah melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak tertanggung.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian asuransi jiwa, prinsip itikad baik harus diterapkan oleh kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Apabila pihak penanggung melanggar prinsip itikad baik tersebut, pihak tertanggung dapat mengajukan pengaduan kepada penanggung. Ketika proses tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, pihak tertanggung dapat memilih upaya penyelesaian sengketa asuransi baik melalui jalur diluar pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Prinsip Itikad Baik, Proses Pengajuan Klaim